

# WANITA KARIR DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

**Abdul Fatakh**

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon  
Email: *abdul\_fatakh\_shi@yahoo.com*

## Abstrak

*Artikel ilmiah ini membuktikan bahwa hukum wanita karir dalam Islam dengan merujuk kepada pendapat para ulama dan fuqaha sangat beragam. Pandangan bahwa wanita tidak boleh berkarir di luar rumah secara totalitas dibantah dalam artikel ini. Wanita lebih utama di rumah memang benar, namun bukan berarti berkarir bagi wanita di luar rumah itu tidak boleh. Islam mengatur secara gamblang dan jelas bagaimana seharusnya wanita yang ingin berkarir. Berkarir di luar rumah juga pernah dilakukan oleh para wanita di zaman Nabi Muhammad Saw, termasuk istri-istri beliau dan para shahabiyyah (sahabat dari kalangan perempuan). Kajian ini mengajak para pembaca terutama para laki-laki untuk lebih arif dalam memandang wanita karir. Selain itu, agar para wanita karir paham akan hukum Islam dalam berkarir sehingga tidak melewati batas-batas yang telah ditetapkan dalam Islam.*

**Kata Kunci:** *Wanita Karir, Hukum Islam, Emansipasi, Domestik*

## Abstract

*This scientific article proving that legal career women in Islam by referring to the opinion of the scholars and jurists are very diverse. The view that women should not be a career outside the home in totality is contradicted with the conclusion this article. Women better at home it is true, but it does not mean a career for women outside the home it should not be. Islam set in stark and clear how should women who want a career. A career outside the home has also been done by women at the time of the Prophet Muhammad's wives, including she and his shahabiyyah. This study invites readers especially the males to be more discerning in looking at career women. In addition, so that the women would understand Islamic law career in a career so don't cross the limits that have been set out in Islam.*

**Keywords:** *Career Women, Islamic Law, Emancipation, Domestic*



## Pendahuluan

Sudah menjadi fenomena umum wanita tidak lagi disibukkan dengan kegiatan di dalam rumah atau kegiatan rumah tangga *an sich*. Perkembangan zaman dan teknologi menjadikan kaum hawa berperan aktif dalam kegiatan di luar rumah. Alhasil, tidak sedikit para wanita berkerta di luar rumah dan berprofesi sebanding bahkan tidak kalah dengan laki-laki di dunia kerja. Banyak wanita yang menduduki jabatan penting dan tinggi di sebuah perusahaan besar, lembaga swasta maupun lembaga pemerintah atau negara. Cap wanita karir pun menempel kepada para wanita tersebut.

Sejatinya wanita diciptakan berbeda dengan laki-laki. Perbedaan laki-laki dan perempuan bukan karena persoalan budaya, melainkan berbeda karena Al-Qur'an menegaskan demikian. Kewajiban laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan dalam pemenuhan nafkah rumah tangga. Menafkahi keluarga wajib bagi laki-laki. Sedangkan perempuan tidak memiliki kewajiban dalam menafkahi keluarga. Begitu juga dalam hal pemberian mahar adalah wajib bagi laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya.

Islam sebagai agama yang *shalihun li kulli zaman wa makan* sudah tentu punya jawaban hukum dan solusi akan fenomena wanita karir yang sudah menjadi pemandangan umum. Lalu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap wanita karir? Artikel ini akan mengupas tuntas tinjauan hukum Islam terkait wanita karir. Selamat membaca.

### A. Definisi Wanita Karir

Wanita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan perempuan dewasa.<sup>1</sup> Sedangkan kata karir diartikan, perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan

pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju.<sup>2</sup> Maka, istilah wanita karir dapat diartikan dengan wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya).<sup>3</sup> Selain itu, karir dapat diartikan dengan serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.<sup>4</sup>

A. Hafiz Anshary A.Z. mengatakan, wanita karir merupakan wanita yang menekuni profesi atau pekerjaannya dan melakukan berbagai aktivitas untuk meningkatkan hasil dan prestasinya. Wanita karir ialah wanita yang sibuk kerja dan waktu yang dimilikinya di luar rumah seringkali lebih banyak ketimbang di dalam rumah.<sup>5</sup>

Lebih lanjut Anshary menjelaskan ciri-ciri wanita karir sebagai berikut: pertama, wanita yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan; kedua, kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintahan, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya pendidikan, maupun bidang-bidang lainnya; dan ketiga, bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karir adalah bidang pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, dan jabatan.<sup>6</sup>

Maka dapat disimpulkan, wanita karir ialah wanita yang berkuat dalam suatu bidang tertentu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya sebagai usaha aktualisasi diri untuk memperoleh jabatan yang mapan

<sup>2</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar...*, . 508.

<sup>3</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar...*, . 1268.

<sup>4</sup> Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, (Jakarta : C.V. Remaja Karya, 1986), Cet. I, . 2.

<sup>5</sup> A. afiz Ansary A.Z. dan uzaima T. Yanggo (ed.), *Idad Wanita Karir, dalam Problematika ukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Cet. III, . 11-12.

<sup>6</sup> A. afiz Ansary A.Z...., *Idad Wanita Karir...*, . 21-22.

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Baasa, *Kamus Umum Baasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi. III, Cet. II, .1268.

secara khusus dan mencapai kemajuan, prestasi, kepuasan serta kesejahteraan hidup.

Selain wanita karir, ada juga sebutan wanita bekerja. Mereka adalah wanita yang hasil karyanya akan dapat menghasilkan imbalan keuangan. Ada dua kelompok dari kalangan wanita pekerja. Pertama, mereka yang bekerja untuk penyaluran hobby, pengembangan bakat dan meningkatkan karir; dan kedua, mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup atau karena tekanan ekonomi, dengan kata lain untuk perbaikan sosial.

Golongan pertama selalu menghubungkan lapangan pekerjaan dengan bakat mereka serta kesenangan, sedang perumusan material menjadi nomor dua bagi mereka. Sedangkan golongan kedua, mereka lebih banyak menghubungkan pekerjaan dengan pemenuhan kebutuhan material dengan penghasilan yang mereka terima.<sup>7</sup>

Istilah wanita karir dan wanita pekerja sesungguhnya memiliki perbedaan yang sangat tipis, di mana kedua kata karir dan kerja sejatinya sama berorientasi untuk menghasilkan uang. Namun, dalam berkarir, seseorang cenderung sudah lebih mapan status ekonominya dan lebih memprioritaskan status sosial atau jabatannya. Adapun dalam bekerja motivasi utamanya adalah untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan ekonomi (nafkah) keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis cenderung menggunakan istilah wanita karir dari pada wanita pekerja, sebab ketika seorang wanita sudah memiliki kemampuan dalam berkarir, seringkali muncul *image* negatif yang umumnya ditimpakan kepada mereka yakni kondisi keluarga yang tidak harmonis. Artinya, bahwa keretakan hubungan keluarga kontemporer tidak

jarang disebabkan keaktifan wanita-wanita karir di dunia publik, sehingga urusan-urusan dalam rumah tangga terabaikan.

Selain itu, kemampuan karir yang melahirkan kemandirian dari segi finansial secara tidak langsung menyebabkan sisi egoisme pada diri mereka semakin tinggi. Akibatnya, banyak di antara mereka yang merasa tidak atau kurang tercukupi kebutuhan dan hak nafkahnya, sehingga kemudian menggugat cerai para suami. Dan inilah yang menjadi pokok persoalan dalam penelitian ini, dan akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya.

## B. Faktor Pendorong Wanita Berkarir

Wanita berkarir bukan tanpa alasan dan tanpa sebab akibat. Ada beberapa faktor pendukung yang menjadikan wanita berkarir di luar rumah. Beberapa di antaranya ialah faktor pendidikan, ekonomi, sosial dan kebutuhan akan aktualisasi diri.

### Faktor Pendidikan

Sejak program wajib belajar digulirkan oleh Pemerintah, masyarakat telah mengubah cara pandang mereka akan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Apabila dahulu hanya laki-laki yang lebih diutamakan untuk memperoleh pendidikan yang layak, maka saat ini banyak wanita yang juga aktif dan ikut serta menuntut ilmu di bangku sekolah bahkan sampai pada jenjang perguruan tinggi.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa pendidikan agaknya masih menjadi modal utama untuk merebut peluang kerja. Dan pendidikan berkorelasi dengan pendapatan, karena pendidikan mampu meningkatkan insentif atau *opportunity cost of economic in activity*.<sup>8</sup>

Alhasil, bidang pekerjaan tidak lagi diukur dengan kekuatan fisik seseorang *an sich*. Kaum hawa pun banyak yang memperoleh kesempatan mendapatkan

<sup>7</sup> artini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaa Ekonomi Produktif*, (Yogyakarta : Departemen Sosial RI, 1989), . 9.

<sup>8</sup> Abdus Salam DZ, "Perempuan Dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*, (Cirebon : PSW STAIN Cirebon, 2001), Vol. 1, No. 1, .55.

pekerjaan sesuai dengan keahlian yang didapatnya di bangku kuliah. Setelah menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi dan meraih gelar sarjana pada umumnya para wanita tidak betah tinggal di rumah saja tanpa melakukan aktivitas apapun. Mereka giat akan mencari lowongan kerja untuk meniti karir yang sesuai dengan disiplin keilmuan yang mereka miliki.

Banyak pula di antara para wanita karir yang bekerja didorong faktor keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diraihnya selama bertahun-tahun di perguruan tinggi. Wanita terdidik masa kini pun tidak puas hanya berpangku tangan menjalankan perannya di rumah saja, tetapi ingin dapat mengembangkan dirinya sekaligus menyumbangkan kepandaian dan keahliannya kepada masyarakat, bangsa dan negara. Para wanita juga ingin berperan serta membuktikan kemampuannya sebagaimana halnya kaum pria.<sup>9</sup>

Hal itu juga disebabkan oleh struktur pola wanita berubah sama cepatnya dengan perubahan dan perkembangan ilmu dan teknologi, baik bentuk penampilannya maupun aktivitasnya. Nampaknya emansipasi wanita menuntut mendapat tempat berkeadilan di tengah hiruk pikuknya peradaban Indonesia. Kontribusi wanita dalam segenap jajaran sosio-kultural masyarakat menjadi konsekuensi logis hasil pendidikan. Tingkat pendidikan wanita dapat menentukan besar kecilnya partisipasi angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja wanita merupakan indikator keinginan wanita untuk mendapatkan otonomi atau kemandiriannya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Yaumil Agoes Acir, "Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi" dalam *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta : UI Press, 1985), . 71.

<sup>10</sup> Kamaria, "Mencari Sosok Wanita yang Proporsional" dalam *Wanita Indonesia, rangkuman informasi suplemen 1*, Penyusun : Kamaria Tambunan dkk, (Jakarta : Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989), Cet. I, . 109.

Pendek kata, banyaknya kaum wanita yang mengenyam pendidikan, kaum wanita menjadi lebih mampu dan lebih menguasai berbagai bidang (lapangan kerja) dan tidak sedikit di antara mereka yang juga menekuninya sebagai sebuah profesi atau karir, sehingga pada akhirnya menjadikan mereka mandiri dari segi ekonomi.

### C. Faktor Ekonomi

Tidak jarang kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat suami dan istri harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terlebih lagi pada saat sekarang ini, di mana harga barang dan biaya hidup menjadi semakin tinggi. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut mencari pekerjaan di luar rumah, meskipun batinnya tidak ingin bekerja.

Proses industrialisasi yang telah banyak membawa perubahan dalam masyarakat, baik perubahan di tempat kerja maupun sikap dan perilaku masyarakat. Industrialisasi berarti menguatkan sektor formal, yang makin besar jumlah pekerja di sektor tersebut. Industri mengelola usaha secara ekonomis dan efisien. Pengusaha akan mengusahakan suatu harga produksi yang serendah mungkin dengan berpaling pada tenaga kerja murah yaitu wanita. Ada beberapa sektor industri yang mendambakan mempekerjakan wanita antara lain tekstil, elektronika, farmasi, makanan dan minuman, rokok. Sektor usaha tersebut sangat merangsang para wanita untuk ikut dalam kegiatan industri dan hidup di daerah perkotaan dan sekitarnya. Dorongan mereka terlibat dalam industri ialah tidak lain untuk membantu meringankan beban keluarga, ingin memiliki penghasilan sendiri, dan kurang tertarik dengan kerja pertanian di pedesaan.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sukanti Suryochondro menyebutkan bahwa alasan atau motivasi mengapa seorang

---

<sup>11</sup> Stella Maria, "Dampak Industrialisasi Terhadap Perempuan" dalam : *Wanita Indonesia...*, . 30

wanita memilih untuk bekerja dan berkarir di luar rumah untuk menambah penghasilan keluarga; faktor ekonomi, khususnya ekonomi keluarga; untuk mempunyai penghasilan sendiri; memanfaatkan ilmu; dan senang bekerja karena merupakan hobby. Alasan ekonomi menempati urutan teratas sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lain selain kebutuhan pokok.<sup>12</sup>

Jelas, persoalan ekonomi adalah persoalan yang sudah mendunia, artinya seluruh lapisan penduduk di belahan dunia manapun pasti dan tidak akan terlepas dari persoalan ekonomi ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa alasan dan motivasi utama seseorang yang bekerja dan berkarir adalah untuk mencari penghidupan dan memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Hal ini tidak hanya terdapat dialami oleh penduduk Indonesia, yang notabene merupakan negara berkembang, namun di negara-negara Eropa yang sudah maju pun masih banyak dijumpai keluarga miskin. Dan ini menjadikan masuknya para istri (wanita) di lapangan kerja amat dibutuhkan demi mencukupi kebutuhan material keluarga dan seringkali dijadikan faktor utama untuk kelangsungan hidup.<sup>13</sup>

Sehingga dapat dipastikan bahwa dengan semakin tinggi tingkat kesulitan dan kemiskinan di dalam masyarakat, akan menyebabkan kenaikan tingkat partisipasi wanita dalam angkatan kerja. Namun demikian, rasanya untuk saat ini memang seorang wanita, terutama yang sudah berkeluarga tidak ada salahnya ikut serta bekerja membantu suami, sehingga seorang istri dapat mandiri atau tidak terlalu bergantung sepenuhnya dalam hal ekonomi kepada suaminya, dan ia juga dapat membantu suami memenuhi keperluan keluarganya.

Memang, Islam tidak pernah

---

<sup>12</sup> Sukanti Suryocondro, "Wanita Dan Kerja", dalam *Para Ibu Yang Berperan ...*, . 165-166.

<sup>13</sup> Muammad Al-Bar, *Wanita Karir Dalam...*, . 148.

melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah, bahkan dianjurkan. Istri Nabi Muhammad Saw, Siti Aisyah dan Khadijah juga membantu Nabi dalam menopang ekonomi keluarga. Dan walaupun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah, peran seorang istri hanya untuk membantu. Kewajiban suamilah untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam keadaan darurat, istri boleh-boleh saja tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya.

Dan dengan bekerjanya sang ibu, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan dua. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.

#### **D. Faktor Sosial**

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Seringkali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, tetapi juga didorong oleh faktor-faktor lainnya seperti untuk meningkatkan status sosial.<sup>14</sup>

Sebab, seperti halnya pria yang ingin dihormati dan diakui status dan kedudukannya baik di lingkungan keluarga maupun di dalam masyarakat, wanita pun memiliki keinginan yang sama untuk dapat diakui. Dan dengan semakin tingginya jabatan atau kedudukan seorang wanita karir di tempat dia bekerja, maka semakin meningkatkan status sosial, penghargaan serta penghormatan masyarakat terhadap dirinya.

Ada pula ibu-ibu yang tetap memilih untuk bekerja, karena mempunyai kebutuhan

---

<sup>14</sup> Desiree Auraida dan Jurfi Rizal (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Pustaka Sinar arapan, 1993), . 280.

sosial-relasional yang tinggi, dan tempat kerja mereka sangat mencukupi kebutuhan mereka tersebut. Dalam diri mereka tersimpan suatu kebutuhan akan penerimaan sosial, akan adanya identitas sosial yang diperoleh melalui komunitas kerja. Bergaul dengan rekan-rekan di kantor, menjadi agenda yang lebih menyenangkan dari pada tinggal di rumah. Faktor psikologis seseorang serta keadaan internal keluarga, turut mempengaruhi seorang ibu untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.

Para kaum hawa sejatinya mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain. Dengan bekerja, seorang wanita juga dapat memenuhi kebutuhan akan bersosialisasi atau berkumpul bersama dan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas. Bagaimana pun juga, sosialisasi penting bagi setiap orang untuk mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas, untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial - dan yang terpenting, untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif, dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau stress, entah masalah yang sedang dialami dengan suami, anak-anak maupun dalam pekerjaan. Dengan sejenak bertemu dengan rekan-rekan, mereka dapat saling sharing, berbagi perasaan, pandangan dan solusi.<sup>15</sup>

#### **E. Kebutuhan Aktualisasi diri**

Sejarah menunjukkan bahwa dominasi lelaki lebih besar dibandingkan dengan wanita dalam penemuan, pemakaian dan pengendalian teknologi. Alasannya, semata-mata disebabkan oleh karena peluang bagi mereka untuk mengaktualkan potensi mereka selama ini terbatas. Keterbatasan ini disebabkan oleh beban tugas kekeluargaan yang begitu dominan ditumpukkan pada pundaknya. Juga karena diskriminasi kesempatan belajar yang diberikan oleh keluarga, masyarakat, atau negara

padanya.<sup>16</sup>

Saat ini, seiring dengan berkembangnya pola pikir masyarakat dan gempuran hebat dari para aktifis jender menjadikan semakin banyaknya para wanita yang mandiri, dalam arti aktif bekerja dan meniti karir, dan juga menyebabkan penilaian atau anggapan miring tentang wanita bekerja di luar rumah perlahan-lahan mulai berubah. Wanita yang bekerja di ruang publik mulai diperhatikan dan diakui kemampuannya.

Selain karena dorongan faktor ekonomi, keberadaan wanita karir juga dimotivasi oleh kebutuhan aktualisasi diri dan keinginan mempraktekkan dan memanfaatkan ilmu yang telah diperjuangkan selama bertahun-tahun di perguruan tinggi.

Abraham Maslow pada tahun 1960 mengembangkan teori hirarki kebutuhan, yang salah satunya mengungkapkan bahwa manusia mempunyai kebutuhan akan aktualisasi diri, dan menemukan makna hidupnya melalui aktivitas yang dijalannya. Bekerja adalah salah satu sarana atau jalan yang dapat dipergunakan oleh manusia dalam menemukan makna hidupnya. Dengan berkarya, berkreasi, mencipta, mengekspresikan diri, mengembangkan diri dan orang lain, membagikan ilmu dan pengalaman, menemukan sesuatu, menghasilkan sesuatu, serta mendapatkan penghargaan, penerimaan, prestasi adalah bagian dari proses penemuan dan pencapaian kepenuhan diri. Kebutuhan akan aktualisasi diri melalui profesi atau pun karir, merupakan salah satu pilihan yang banyak diambil oleh para wanita di jaman sekarang ini terutama dengan makin terbukanya kesempatan yang sama pada wanita untuk meraih jenjang karir yang tinggi.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Marwa Daud Ibrahim, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, (Bandung : Mizan, 1994), Cet. I, .. 142-143

<sup>17</sup> Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta : E-psikologi.com)...

<sup>15</sup> Jacinta F. Rini, *Wanita Bekerja*, (Jakarta : E-psikologi.com), 28 Mei 2002.

Rasulullah Saw pun menganjurkan seluruh ummatnya untuk selalu berusaha dan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebab, dengan bekerja, seseorang dapat memperoleh manfaat tersendiri, di antaranya ialah, terjalin hubungan-hubungan sosial dan rasa kebersamaan di antara rekan kerja; memperoleh sudut pandang yang berbeda, dan dengan membicarakan masalah-masalah dalam jaringan kerja dapat memperluas wawasan seseorang; unsur humor dalam hidup seseorang bisa bertambah; tersedia berbagai sumber ide, informasi, maupun nasihat yang sebelumnya tidak diketahui seseorang; dan dapat memperluas jaringan dan relasi kerja.<sup>18</sup>

Oleh karena itu seorang wanita yang memutuskan untuk terjun ke dalam dunia kerja harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan, baik tuntutan tanggung jawab maupun tuntutan skill dan kompetensi. Untuk itu, wanita karir dituntut untuk secara kreatif menemukan segi-segi yang bisa dikembangkan demi kemajuan dirinya. Peningkatan skill dan kompetensi yang terus menerus akan mendatangkan nilai tambah pada dirinya sebagai seorang karyawan, selain rasa percaya diri yang mantap.

Seorang wanita yang bekerja (berkarir) akan dapat mengekspresikan dirinya sendiri, dengan cara yang kreatif dan produktif, untuk menghasilkan sesuatu yang mendatangkan kebanggaan terhadap diri sendiri, terutama jika prestasinya tersebut mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Melalui bekerja, wanita berusaha menemukan arti dan identitas dirinya dan pencapaian tersebut mendatangkan rasa percaya diri dan kebah/agiaan.

Terkait ini, Toto Tasmara mengatakan bahwa bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan pada

prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah, yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dirinya mensyukuri kenikmatan Allah.<sup>19</sup>

Maka, wanita yang bekerja atau berkarir di luar rumah seharusnya tidak didasari oleh faktor desakan ekonomi *an sich*, namun juga bekerja itu didasari oleh fitrah sekaligus identitas manusia yang tidak terpisahkan.

#### F. Hukum Wanita Karir

Islam memandang bekerja suatu kewajiban yang tak pernah terlepas dari kehidupan manusia sehari-hari. Tidak sedikit ayat al-Qur`an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, di antaranya firman Allah Swt yang berbunyi:

*Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan (Q.S. al-Mulk [67] : 15).*

Ayat tersebut menguraikan lebih lanjut tentang *rububiyyât*, yakni betapa besar kuasa dan wewenang Allah dalam mengatur alam raya ini. Dan ayat ini merupakan ajakan bahkan dorongan kepada umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus agar memanfaatkan bumi sebaik mungkin dan menggunakannya untuk kenyamanan hidup mereka tanpa melupakan generasi sesudahnya. Dalam konteks ini, Imam al-Nawawi dalam mukaddimah kitabnya *al-Majmu`* menyatakan bahwa, umat Islam hendaknya mampu memenuhi dan memproduksi semua kebutuhannya, agar mereka tidak mengandalkan pihak lain.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Georgia Witkin Lanoil, *Wanita dan Stress (Coping wit Stress)*, terj. Ediati Kamil, (Jakarta: Arcan, 1986), Cet. I, . 110-111.

<sup>19</sup> Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, (Yogyakarta : P.T. Dana Bakti Prima Yasa, 1995), . 2.

<sup>20</sup> Muammad Qurais Siab, *Tafsîr al-Misbâ*, (Jakarta : Lentera ati, 2003), Cet. I, Vol. XIV, . 357.



Bahkan, Rasulullah Saw memuji orang yang memakan rezeki dari hasil usahanya sendiri, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhâri :

*Tidaklah seseorang mengkonsumsi makanan itu lebih baik daripada mengkonsumsi makanan yang diperoleh dari hasil kerjanya sendiri, sebab Nabi Allah, Daud, memakan makanan dari hasil kerjanya.* (H.R. al-Bukhari).<sup>21</sup>

Hadis di atas menunjukkan perintah bagi setiap muslim untuk bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah dengan usaha sendiri serta tidak bergantung kepada orang lain, begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Daud As. yang senantiasa bekerja mencari nafkah dan makan dari hasil jerih payahnya tersebut.

Syariat Islam tidak membedakan hak antara laki-laki dan wanita untuk bekerja, keduanya diberi kesempatan dan kebebasan untuk berusaha dan mencari penghidupan di muka bumi ini, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur`an surat an-Nisa: 32,

*Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.* (Q.S.Al- Nisâ [4] :32).

Ayat tersebut menjelaskan tentang larangan seseorang iri hati terhadap orang lain dengan mengharapkan atau

menginginkan harta, hewan ternak, istri atau apa-apa yang dimiliki oleh orang lain, dan larangan berdoa dengan berkata, *Ya Allah berilah kami rezeki seperti yang Engkau berikan kepada dia, atau (rizki) yang lebih baik dari miliknya.* Sebab turun ayat ini adalah Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad Saw yang berkata kepada Nab: *Seandainya Allah mewajibkan kepada kami (kaum wanita) apa-apa yang diwajibkan kepada kaum pria, agar kami bisa memperoleh pahala seperti yang diberikan kepada kaum pria.* Namun Allah melarang hal tersebut dengan menurunkan firman-Nya yakni ayat di atas, dan menerangkan bahwa setiap orang baik laki-laki maupun wanita, akan mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan apa yang mereka perbuat.<sup>22</sup>

Di dalam ayat tersebut terdapat bukti atas adanya hak wanita untuk bekerja. Sejarah perjalanan Rasulullah Saw telah membuktikan adanya partisipasi kaum wanita dalam peperangan, dengan tugas mengurus masalah pengobatan, menyediakan alat-alat, dan mengobati para prajurit yang terluka. Selain itu, telah terbukti bahwa terdapat sebagian wanita yang menyibukkan diri dalam perniagaan dan membantu suami dalam pertanian.

Hak bekerja yang telah diberikan syariat Islam kepada kaum wanita juga mencakup berbagai bidang, tidak terkecuali bidang perekonomian. *Thus*, wanita boleh melakukan kegiatan ekonomi dan boleh berusaha dengan tetap mendasarkan kegiatannya pada aturan tertentu. Dan kaum wanita berhak memiliki mas kawin (mahar), warisan, dan berhak mengatur harta yang dia hasilkan sendiri tanpa campur tangan wali ataupun suaminya.

Adapun isyarat al-Qur`an yang menunjukkan bahwa wanita juga diberikan hak-hak untuk menguasai harta yang telah diusahakannya secara leluasa ialah firman

<sup>21</sup> Abû 'Abdulla Muammad bin Ismâ'il al-Bukâri, *Sa'at al-Bukâri, Kitab : al-Buyû'*, Bab : *Kasbu al-Rajul Wa 'Amalû Bi Yadi'ih*, adis No. 1930, (Beirut : Dâr al-Fikr. tt.), Juz. III, . 74 .

<sup>22</sup> Ibnu `Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbâs*, (Beirut : Dâr al-Kutub al-`Ilmiyya, 1992), . 90-91.

Allah Swt,

*Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.* (Q.S.Al-Nisâ [4] : 4).

Ayat tersebut mengandung perintah kepada kaum pria (suami) untuk memberikan mahar kepada para istri mereka, sebagai anugerah dari Allah *azza wajalla* untuk mereka (istri), dan sebagai kewajiban bagi para suami. Dan jika mereka memperbolehkan suami mereka untuk memanfaatkan mahar tersebut dengan lapang dan senang hati tanpa adanya unsur kekerasan dari pihak suami, maka suami boleh mempergunakannya.<sup>23</sup>

Ayat ini juga merupakan perbandingan bahwa pada zaman sebelum datangnya Islam, para laki-laki biasanya menikah tanpa memberikan mahar kepada wanita. Namun setelah Islam datang, Allah pun mewajibkan pemberian mahar tersebut kepada kaum wanita, sebagai bukti bahwa Islam memang memuliakan dan menjunjung tinggi hak kaum wanita.

Sejatinya, syariat Islam telah memberikan kepada kaum wanita kebebasan sepenuhnya dan menganugerahkan hak-hak yang sama dengan kaum lelaki dalam hal bekerja dan mencari penghidupan. Ironinya, terdapat persepsi masyarakat yang telah tertanam sejak lama, bahwa jika seseorang mempunyai atribut biologis sebagai laki-laki atau perempuan, akan berdampak pada perbedaan perannya dalam kehidupan sosial budaya.

Bentuk tubuh laki-laki yang berbeda dengan perempuan menjadi faktor utama

dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin tersebut. Laki-laki memegang peran utama dalam masyarakat karena dianggap lebih kuat, potensial dan produktif, sementara perempuan yang mempunyai organ reproduksi, dianggap lebih lemah, kurang potensial dan tidak produktif. Persepsi yang memandang rendah perempuan tersebut telah mengukuhkan kemampuan perempuan untuk mengambil peran domestik, sementara laki-laki mengambil peran di sektor publik. Stereotipe yang ekstrim dalam perbedaan peran perempuan dan laki-laki tersebut telah mempersempit kemungkinan bagi kaum perempuan untuk mengembangkan berbagai potensinya dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa.<sup>24</sup>

Budaya '*patriarchat*' yang dianut oleh sebagian besar penduduk dunia memicu munculnya stereotipe peran laki-laki dan perempuan dalam pemisahan sektor publik dan domestik. Sehingga norma yang dipakai untuk melihat apa yang penting dan apa yang benar adalah norma laki-laki; bagi kalangan muslim, persepsi yang tidak tepat tentang makna ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis, yang dikaburkan oleh budaya dan mitos-mitos, telah membuat mereka mendudukkan peran laki-laki dan perempuan secara tidak adil.<sup>25</sup>

Permasalahan tentang bagaimana hukum wanita bekerja sampai detik ini masih menjadi perbincangan hangat di kalangan para ulama. Mereka masih memperdebatkan bolehkah seorang wanita (istri) bekerja di luar rumah. Untuk mengetahui bagaimana hukum wanita yang bekerja atau berkarir dapat dilihat dari fatwa-fatwa para ulama berikut ini:

Naqiyah Mukhtar mengatakan, terdapat beberapa pandangan di kalangan ulama tentang wanita yang bekerja di luar rumah. Pendapat yang paling ketat menyatakan tidak boleh, karena dianggap

<sup>23</sup> Ibnu `Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs...*, . 84.

<sup>24</sup> Fadila Suralaga, *Pengantar Kajian Gender*, (Jakarta : PSW UIN- IISEP, 2003), Cet. I, . 1.

<sup>25</sup> Fadila Suralaga, *Pengantar Kajian...*, . 2.

bertentangan dengan kodrat wanita yang telah diberikan dan ditentukan oleh Tuhan. Peran wanita secara alamiah adalah menjadi istri yang dapat menenangkan suami, melahirkan, mendidik anak, dan mengatur rumah. Dengan kata lain, tugas wanita adalah dalam sektor domestik. Perempuan yang melakukan pekerjaan di luar rumah termasuk orang yang berbuat zhalim terhadap dirinya, karena melampaui ketentuan-ketentuan Allah. Kendatipun demikian, dalam kondisi darurat, wanita diperkenankan bekerja di luar rumah, sebagaimana dilakukan oleh perempuan Madyan ketika ayah mereka, Nabi Syu'aib sudah lanjut usia.<sup>26</sup> Sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Qashash [28] : 23 berikut,

*Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminimkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata : "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab : "Kami tidak dapat meminimkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya."*

Pendapat yang relatif lebih longgar menyatakan bahwa wanita diperkenankan bekerja di luar rumah dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan kewanitaan, keibuan, dan keistrian, seperti pengajaran, pengobatan, perawatan, dan perdagangan. Bidang-bidang ini selaras dengan kewanitaan. Wanita yang melakukan pekerjaan selain itu dianggap menyalahi kodrat kewanitaan dan tergolong orang-orang yang dilaknat Allah karena

menyerupai pria.<sup>17</sup> Sesuai dengan hadis Nabi Saw,

*Dari Ibnu `Abbâs berkata :  
"Rasulullah Saw melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan (malaknat pula) kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita.  
(H.R. al-Tirmidzî).<sup>27</sup>*

Larangan yang dimaksud bukanlah keluar rumah, melainkan lebih kepada jenis pekerjaan yang dilakukannya, di mana wanita dianjurkan untuk memilih profesi yang sesuai dengan fitrah kodrati mereka sebagai seorang wanita. Kendatipun demikian, wanita tinggal di rumah, menurut kalangan ini, lebih utama. Mereka menganggap lemahnya postur tubuh wanita dan kelembutan sifatnya akan mempersulit dirinya dalam mengatasi kelelahan serta kesulitan akibat bekerja.

Qâsim Âmin berpendapat, yang mewajibkan wanita harus berada dalam rumahnya adalah adat dan tradisi masyarakat Arab pada masa lalu. Dahulu, kehidupan pada masyarakat Arab Jahiliyah merupakan kehidupan keras yang penuh dengan peperangan dan pembunuhan (untuk memperebutkan daerah kekuasaan). Karena mata pencaharian mereka adalah berburu, dan kondisi tersebut tidak memungkinkan wanita untuk turut serta melakukan apa yang dilakukan oleh kaum pria. Oleh karena itu, derajat kaum wanita menjadi rendah dalam anggapan mereka. Adapun sekarang, kita sudah berada dalam keadaan yang relatif aman, semuanya telah ada undang-undang yang mengaturnya. Peperangan tidak lagi menjadi trend dan cara dalam mencari penghidupan.<sup>28</sup>

Pada setiap negara banyak dijumpai kaum wanita yang belum menikah ataupun wanita yang terpaksa bercerai dengan suaminya, ataupun wanita yang telah

<sup>26</sup> Naqiya Muktar, "Telaa teradap Perempuan Karier dalam Pandangan ukum Islam" dalam *Wacana Baru Fiqi Sosial : 70 Taun K.. Ali Yafie*, (Bandung : Mizan, 1997), Cet. I, . 164.

<sup>27</sup> Abû 'Îsâ Muammad bin 'Îsâ al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi* , *Kitab : al-Adab, Bab : al-Musyabbat Bi al-Rijâl Min al-Nisâ*, Juz. III, . 531.

<sup>28</sup> Qâsim Amin, *al-Mar`a al-Jadida*, (Mesir : Matba`a al-Sya`b, 1900),. 86-88

bersuami namun dia juga terpaksa harus bekerja mencari nafkah karena himpitan kemiskinan atau karena suami tidak mampu atau malas bekerja. Atau ada sebagian wanita yang telah menikah tetapi tidak memiliki anak. Dalam kondisi-kondisi seperti inilah para wanita tidak boleh dilarang bekerja atau berkarir di luar rumah.<sup>29</sup>

Pendek kata, Qâsim Âmîn menegaskan sesungguhnya wanita mempunyai hak untuk bekerja dalam pekerjaan yang pantas untuknya, dan hak tersebut layak mendapatkan pengakuan dari pihak lain (kaum pria). Hal itu juga harus didukung dengan usaha-usaha pemberdayaan wanita agar dia mampu mengoptimalkan segenap kemampuan dan bakatnya. Namun ini bukan berarti menjadikan wanita wajib mengerjakan semua pekerjaan yang biasa dilakukan olah kaum pria, akan tetapi merupakan suatu usaha pembinaan wanita agar dia memiliki keterampilan jika sewaktu-waktu dia harus bekerja.<sup>30</sup>

Menurut Naqiyah Mukhtar, pendapat yang melarang wanita bekerja di luar rumah tampaknya selalu bertitik tolak dari asumsi adanya perbedaan fitrah antara laki-laki dan wanita yang pada gilirannya mempunyai implikasi sosial, seperti perbedaan peran. Mengandung dan melahirkan, tak dapat dibantah, memang merupakan tugas mulia demi kelangsungan umat, yang hanya bisa dilakukan kaum wanita. Tapi tidak demikian dengan tugas-tugas domestik yang lain. Mendidik anak, misalnya, adalah tugas kedua orangtuanya. Begitu juga dengan mengatur rumah.<sup>31</sup>

Dengan demikian, tidak terlihat dengan jelas adanya konsep pembagian peran (kerja) sesuai dengan fitrah antara laki-laki dan wanita (suami-istri). Keduanya dapat saling berbagi atau bertukar peran

dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga.

Adapun pendapat yang menganggap perempuan boleh bekerja di luar rumah karena alasan darurat (yang didasarkan pada Al-Qur`an surah al-Qashash [28] : 23 di atas). Ayat tersebut menceritakan dua perempuan Madyan (putri Nabi Syu`aib) yang bekerja di luar rumah dengan memberi minum ternaknya ketika ayahnya dalam keadaan udzur— juga perlu dikaji lebih jauh.

Jika memang benar dua perempuan ini bekerja karena terpaksa, mungkin itu dalam pandangan adat belaka, bukan menurut moral. Mereka hidup dalam masyarakat yang hanya kaum prianya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar. Jenis pekerjaan dua perempuan tersebut termasuk pekerjaan kasar dan karena itu tidak biasa dikerjakan kalangan perempuan pada saat itu. Kemungkinan lain adalah bahwa Nabi Syu`aib termasuk kalangan elit daerahnya, sehingga tidak terbiasa mempekerjakan kedua putrinya dengan pekerjaan semacam itu. Yang pasti, dalam ayat-ayat yang menceritakan kedua perempuan Madyan ini sama sekali tidak ditemukan indikasi yang menganggap mereka tercela dan tidak bermoral karena melakukan pekerjaan tersebut.<sup>32</sup>

Dalam sejarah Islam awal, pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi Saw cukup beraneka ragam. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan, ada juga yang menjadi perawat atau bidan. Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Istri Nabi Saw yang lain. Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas`ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan

<sup>29</sup> Qâsim Amin, *al-Mar`a al-Jadîda*, . 94.

<sup>30</sup> Qâsim Amin, *al-Mar`a al-Jadîda*, . 108-109.

<sup>31</sup> Naqiyah Mukhtar, "Telaa teradap Perempuan...", . 165.

<sup>32</sup> Naqiyah Mukhtar, "Telaa teradap Perempuan...", . 166.

anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Al-Syifa, seorang perempuan yang pandai menulis, juga ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.<sup>33</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wanita yang bekerja pada saat itu tidak semata-mata karena kondisi darurat namun pekerjaan yang mereka lakukan itu adalah sebagai upaya aktualisasi diri dari keahlian yang mereka miliki.

Untuk lebih mengetahui pandangan para ulama mengenai hukum wanita karir (bekerja), beberapa pendapat ulama yang penulis perlu kemukakan dalam artikel sederhana ini.

Abdul `Azîz bin Bâz menyeru kaum wanita untuk ikut serta mengerjakan pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh laki-laki akan menimbulkan *ikhtilâth* (percampuran) antara laki-laki dan wanita, dalam hal ini telah jelas ketetapan dari teks-teks keagamaan yang melarang terjadinya percampuran antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya, sebab akan menimbulkan perzinaan dan dekadensi moral. Dengan demikian, wanita yang keluar dari rumah yang merupakan tempat kediaman sesungguhnya bagi para wanita, berarti ia telah keluar dari fitrah dan kodrat asasi yang telah Allah tetapkan untuknya.<sup>34</sup>

Sementara itu Abdul Hamîd Kisyyk menilai peran wanita adalah sebagai pendidik sehingga dapat membentuk generasi yang baik. Dan Islam memerintahkan agar kaum wanita dibina sehingga mampu melaksanakan perannya, yaitu mendidik dan mengarahkan anak-anak. Pengecualian akan berlaku jika keberadaan wanita dibutuhkan sebagai

dokter dan guru untuk anak-anak wanita. Oleh karena itu, Islam tidak mengharamkan wanita berkarir secara mutlak. Islam hanya memberikan persyaratan untuk pekerjaan yang layak bagi wanita, yaitu wanita harus berperilaku baik, berpenampilan, berbicara, dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Hal itu merupakan ketentuan Allah bagi wanita yang jika dapat diaplikasikan, masyarakat Islami akan dapat terwujud dengan sempurna.<sup>35</sup>

Selain itu, Hasan al-Bannâ mengatakan jika kebutuhan-kebutuhan primer menuntut wanita bekerja demi keluarga dan anak-anaknya, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Islam. Dengan demikian, dia akan terhindar dari fitnah laki-laki dan laki-laki pun akan terhindar dari fitnahnya. Syarat utamanya adalah status pekerjaannya hanya untuk memenuhi kebutuhan primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan lainnya.<sup>36</sup>

Sedang Abû al- A`lâ al-Maudûdî berpendapat, peran wanita dalam Islam adalah menjadi seorang ibu rumah tangga. Oleh karena itu, jika suami termasuk orang yang mampu bekerja dan berusaha, kewajiban istri adalah mengatur urusan rumah tangga. Wanita adalah pemimpin rumah tangganya, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri terlepas dari kewajiban atau tanggung jawabnya di luar rumah, seperti melaksanakan shalat Jum`at atau berjuang, tetapi dibolehkan baginya melayani para pejuang Islam dalam peperangan jika dibutuhkan.<sup>37</sup>

Namun, syariat Islam atas wanita itu sangat bijaksana. Apabila seorang wanita memiliki keperluan rumah tangga, seperti hendak berobat atau mencari nafkah (karena sudah janda atau suami tidak mampu misalnya), Islam membolehkan.<sup>38</sup> Di dalam

<sup>33</sup> Muammad Qurais Siab, *Membumikan al-Qur`an*, (Bandung : Mizan, 2003), Cet. XXVI, . 275-276.

<sup>34</sup> Abdul `Azîz bin Abdulla bin Bâz, *Majmû` Fatâwâ Wa Maqâlât Mutanawwi`a*, (al- Riyâd : Maktaba al-Ma`ârif, 1992), Cet. II, Juz. I, . 422-423.

<sup>35</sup> usein Syaata, *Ekonomi Ruma Tangga...* , . 139.

<sup>36</sup> usein Syaata, *Ekonomi Ruma Tangga...* , . 140.

<sup>37</sup> Abû al-A`lâ al-Maudûdî, *al-ijâb*, . 234.

<sup>38</sup> Abû al-A`lâ al-Maudûdî, *al-ijâb*, . 236.

hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhârî disebutkan,

*Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian (kaum wanita), untuk keluar (bekerja) guna memenuhi kebutuhan kalian." (H.R. Bukhari).<sup>39</sup>*

Makna hadis ini menguatkan peran wanita di bidang produksi. Artinya, Nabi Saw melalui hadis ini mendorong kaum wanita untuk bekerja memenuhi kebutuhannya. Meskipun demikian, istri sebaiknya menjaga agar toleransi tersebut tidak mengubah aturan utama masyarakat Islam, yaitu bahwa tugas utama wanita adalah di dalam rumah tangganya. Dan toleransi itu jangan diasumsikan sebagai kebebasan yang liar sehingga istri melupakan tugas utamanya.

Adapun fenomena maraknya wanita yang keluar rumah untuk bekerja atau berkarir, selayaknya disikapi dengan sikap bijaksana dan disertai dengan pemikiran yang positif, karena tidak semua wanita yang bekerja di luar rumah meninggalkan tugas pokoknya sebagai ibu rumah tangga. Banyak wanita yang bekerja di luar rumah dan tetap berperan sebagai ibu rumah tangga. Kenyataan ini dipengaruhi oleh kondisi sekelilingnya dan kedewasaan serta pola berpikirnya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebar masuk di masyarakat.

Merujuk ke beberapa fatwa para ulama muslim di atas, nampaknya mereka menganjurkan wanita untuk tetap berada di dalam rumahnya dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik sesuai dengan peran kodratnya. Menurut anggapan mereka keluarnya wanita dari rumah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sebab petunjuk Islam mengatakan bahwa wanita seyogyanya tetap di dalam rumah, seperti firman Allah Swt:

*Dan hendaklah kamu tetap di*

*rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu, dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." (Q.S. Al-Ahzab [33] : 33).*

Ayat tersebut menunjukkan perintah kepada kaum wanita untuk selalu berada di dalam rumah dan tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Dan, larangan bagi mereka untuk mempertontonkan diri (*bertabarruj*) serta bercampur dengan laki-laki sebagai tindakan untuk memuliakan mereka. Meskipun ayat ini diturunkan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, namun pembebanannya mencakup semua wanita muslimah.<sup>40</sup>

Jika dikaji lebih mendalam, sejatinya ulama pun masih berbeda persepsi dalam menafsirkan ayat di atas. Ada yang memahaminya sesuai dengan keumuman lafaz ayat dan ada pula yang memahaminya menurut kekhususan sebab ayat tersebut diturunkan, yaitu dalam konteks diperuntukkan bagi istri-istri Nabi Muhammad Saw.

Menurut Yûsuf al-Qardhâwî, surat al-Ahzâb ayat 33 yang menerangkan larangan untuk keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat, sesungguhnya ditujukan khusus untuk istri-istri Nabi Saw, dan larangan itupun pernah dilakukan oleh Sayyidah `Âisyah yang turut serta dalam perang Jamal dalam kaitannya memenuhi kewajiban agama untuk melaksanakan hukuman *qishâsh* terhadap orang-orang yang telah membunuh `Utmân bin `Affân. Kaum wanita pada perkembangan selanjutnya sebenarnya sudah terbiasa keluar rumah baik untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja tanpa ada

<sup>39</sup> Abû `Abdulla Muammad bin Ismâ`il al-Bukârî, *Saî al-Bukari, Kitab : al-Nikâ, Bab : Kurûj al-Nisâ Li awâjjiinna*, Juz. VII, . 49.

<sup>40</sup> Abû `Abdulla Muammad bin Amad al-Qurtubî, *al-Jâmi`Li A kâm...*, Juz. XIV, . 117.

seorangpun yang mengingkarinya, sehingga seolah-olah sudah menjadi semacam *ijmâ`* bahwa wanita diperbolehkan keluar rumah dengan syarat- syarat tertentu.<sup>41</sup>

Mengenai peran yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, dikatakan oleh mayoritas ulama sebagai tugas utama kaum wanita. Ibnu Hazm dari mazhab Zhahiriyyah berpendapat, bahwa pada dasarnya istri tidak wajib melayani suaminya sama sekali, baik dalam hal memasak, menenun, membersihkan rumah, ataupun lainnya. Namun, apabila istri melakukannya, maka itu adalah lebih utama baginya dan dihitung sebagai sedekah.<sup>42</sup>

*Thus*, jika sesungguhnya dalam kesehariannya istri tidak diwajibkan bekerja di dalam rumahnya sendiri, apalagi jika dia bekerja di luar rumah guna membantu perekonomian keluarga, itu merupakan suatu perbuatan yang sangat mulia.

Sementara itu, Jâd al-Haq `Ali Jâd al-Haq menegaskan, keluarnya wanita dari rumahnya mencari nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya hukumnya adalah wajib, jika tidak ada orang dari keluarganya yang mampu bekerja. Karena Rasûlullah Saw telah mengizinkan kaum wanita untuk keluar memenuhi hajat atau kebutuhannya (sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Buhkârî di atas). Dan yang dimaksud dengan kebutuhan di sini adalah umum, tidak hanya untuk menghilangkan keadaan darurat, maka kebutuhan- kebutuhan lainnya diqiyaskan dengan kebutuhan yang darurat tersebut, sebagaimana wanita diizinkan keluar rumah guna menuntut ilmu.<sup>43</sup>

Adapun bagi Muḥammad al-Ghazâlî, seorang wanita boleh saja bekerja di dalam maupun diluar rumahnya, namun

diperlukan adanya jaminan-jaminan yang dapat menjaga masa depan keluarga dan rumah tangganya. Selain itu diperlukan juga suasana yang bersih dan diliputi dengan ketakwaan, agar kaum wanita dapat melaksanakan pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya dengan aman.<sup>44</sup>

Sedang `Abdul Fatâh Muhammad Abû al-`Aynain dalam karyanya berjudul *al-Islâm Wa al-Usrah* mencatat, wanita dilarang keluar rumah kecuali karena darurat, dan keadaan darurat itu ditentukan sebatas kebutuhan saja dan tidak boleh terlalu diberi kelonggaran, adapun tugas masyarakat Islami terhadap keluarga dan kerabat adalah memenuhi segala kebutuhan mereka, sedangkan tugas wanita adalah sebisa mungkin kembali ke rumah (mengurus keluarga). Dan bagi laki-laki yang tidak mampu bekerja seharusnya lebih aktif dan kreatif lagi bekerja.<sup>45</sup>

Dalam kaitannya dengan peran wanita sebagai istri yang diwajibkan untuk memenuhi hak-hak suami, Muḥammad Abû Zahroh berpendapat, seorang istri yang merupakan wanita karir dan tidak dapat sepenuhnya berada di rumah, ia tidak berhak menerima nafkah apabila suaminya memintanya untuk tetap berada di dalam rumah tetapi ia menolaknya. Sebab masa penahanan terhadap istri menjadi berkurang, sementara suami menginginkan secara penuh. Dan jika sang istri menentang permintaan suami, ia telah berbuat durhaka (*nusyûz*). Akan tetapi jika suami ridha dengan kondisi tersebut maka sang istri tetap berhak menerima nafkah.<sup>46</sup>

Terkait itu Wahbah al-Zuhailî menambahkan, seorang istri yang bekerja pada siang atau malam hari di luar rumah, baik sebagai dokter, guru, pengacara,

<sup>41</sup>Yûsuf al-Qardâwî, *Fatâwâ Mu`âsara*, (Mesir : Dâr al-Wafâ, 1994), Cet. III, Juz. II, . 386.

<sup>42</sup> Ibnu azm al-Andalusî, *al-Muallâ... , . 227.*

<sup>43</sup> Jâd al-aq `Ali Jâd al-aq, *Bayân Li al-Nâs*, (al-Qâira : Matba`a Jâmi`a al-Azar, t.t), Juz. II, . 183.

<sup>44</sup> Muammad al-Gazâlî, *al-Sunna al-Nabawiyya Bayna Ali al-Fiq...*, (Beirut : Dâr al-Syurûq, 1979), Cet. I, . 44.

<sup>45</sup> Abdul Fatâ Muammad Abû al-`Aynain, *al-Islâm Wa al-Usra*, . 434.

<sup>46</sup> Muammad Abû Zaro, *al-Awâl al-Syaksiyya*, (Beirut : Dâr al-Fikr al-`Arabî, 1957), . 278.

perawat, ataupun pengrajin, dalam undang-undang yang ditetapkan di Mesir dan Suria, jika suami ridha dengan keluarnya sang istri untuk bekerja dan ia tidak melarangnya, maka wajib bagi sang istri menerima nafkah. Sebab, penahanan atas sang istri merupakan hak suami.<sup>47</sup>

Dari beberapa pendapat ulama di atas mengenai hukum wanita karir, nampak jelas bahwa para ulama pada dasarnya sepakat bahwa pekerjaan atau tugas bagi kaum wanita yang paling penting adalah mendidik anak-anak dengan penuh perhatian dan kasih sayang sesuai dengan ajaran agama. Namun hal itu bukan berarti melarang kaum wanita (ibu dan istri) untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di luar rumah, melainkan yang disoroti oleh Islam adalah jenis dan metode pekerjaan yang dilakukannya tersebut. Karena ada beberapa jenis pekerjaan tertentu yang hanya cocok dan sesuai bagi kaum wanita begitu pula sebaliknya.

Adapun fatwa atau pendapat yang menekankan kepada kaum wanita yang bekerja untuk kembali kepada tugas kodrati mereka, yakni sebagai seorang istri dan ibu sejati, umumnya berasal dari sebagian besar ulama Timur Tengah. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosiologis dan budaya masyarakat Timur Tengah yang cenderung patriarkhis dan mungkin juga dipengaruhi oleh faktor keamanan negara tersebut, di mana seorang wanita jika ingin keluar harus ditemani mahramnya sebab lingkungan sekitar tidak menjamin keamanan wanita yang ingin keluar dari rumahnya seorang diri.

Selain itu, yang menjadi alasan para ulama melarang wanita muslimah memasuki dunia kerja adalah kekhawatiran akan terjadinya *khalwat* (percampuran) antara wanita dan pria di tempat kerja. Hal itu - sebagaimana yang banyak terjadi di lapangan- sering menimbulkan pelecehan seksual dan perlakuan diskriminatif bagi para pekerja wanita dan lambat laun akan

mengakibatkan kemerosotan atau dekadensi moral masyarakat muslim.<sup>48</sup> Kendala inilah yang mungkin menjadi pertimbangan para ulama untuk menetapkan fatwa dan hukum bagi seorang wanita karir.

Namun secara garis besar, para ulama sesungguhnya sepakat untuk membolehkan seorang wanita untuk bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan-batasan yang jelas yang harus dipatuhi jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir terutama harus didasari dengan izin dari suami. Di mana istri yang bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak mendapatkan hak nafkahnya, sebaliknya istri yang tetap bekerja (berkarir) sementara suaminya melarangnya, maka istri dianggap telah durhaka terhadap suami, dan mengakibatkan gugurnya hak nafkah istri.

Dalam hal ini, agama Islam dan agama-agama Samawi<sup>49</sup> terdahulu sepakat bahwa izin suami merupakan kunci penentu boleh tidaknya seorang istri bekerja. Artinya, jika seorang istri bekerja tanpa izin suaminya, maka dia akan dianggap telah *nusyûz* (membangkang) kepada suaminya. Meskipun demikian, izin suami tidak bisa diterjemahkan secara mutlak dan mengikat tanpa batasan. Suami hanya boleh melarang istrinya bekerja (dengan tidak memberi izin) jika pekerjaan yang akan dilakoni sang istri dapat membawa kemudharatan bagi dirinya dan keluarga. Dalam kondisi seperti inilah suami berkewajiban untuk mengingatkannya. Akan tetapi jika bekerjanya istri adalah untuk memenuhi (nafkah) kebutuhan hidup dirinya dan keluarga akibat suami tidak mampu bekerja mencari nafkah, baik karena sakit, miskin atau karena yang lainnya, maka suami tidak berhak melarangnya.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Muammad Albar, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (ʿAmal al-Marʿa Fî al-Islâm)*, terj. Amir amza Facruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2000), Cet. II, . 152-154.

<sup>49</sup> `Abdul Waâb al-Bandâry, *al-Zauja al-`Âmila*, (al-Qâira : al-Matba`a al-`Âlamiyya, 1969), Cet. I, . 55-59

<sup>50</sup> Abû Zakariyyâ Yayâ bin Syaraf al-Nawawî, *Rauda al-Tâlibîn*, Juz. VI, . 485.

<sup>47</sup> Waba al-Zuailî, *al-Fiq al-Islâmî...*, . 7378.



Sementara itu menurut fiqh madzhab Hambali lebih tegas. Seorang lelaki yang pada awalnya sudah mengetahui dan menerima calon istrinya sebagai pekerja (wanita karir) yang setelah perkawinan juga akan terus bekerja di luar rumah, suami tidak boleh kemudian melarang istrinya bekerja atas alasan apapun.<sup>51</sup>

Pada dasarnya, syariat Islam tidak menginginkan wanita untuk mengalami keadaan-keadaan darurat, dan Islam tidak menentang pekerjaannya, namun Allah menginginkan agar wanita melaksanakan peranannya dalam kehidupan secara alami. Oleh karena itu, laki-laki dibebani tanggung jawab mencari nafkah adalah untuk meringankan tanggung jawab yang sulit lagi berat. dari pundak wanita. Dalam beberapa keadaan, wanita dapat menyertai suaminya dalam pemberian nafkah. Namun itu bukan suatu kewajiban, dan yang terpenting volume pekerjaan yang dilakukan wanita hendaknya jangan sampai merusak keseimbangan antara hak dan kewajibannya sebagai seorang ibu sekaligus istri.

### Kesimpulan

Hukum wanita karir dalam Islam dengan merujuk kepada pendapat dan fatwa para ulama dan fuqaha dapat dibidang cukup beragam dan warna warni. Anggapan bahwa wanita haram untuk berkarir di luar rumah terbantahkan dalam kajian sederhana ini. Meski peran utama wanita atau kaum ibu dan istri lebih utama di rumah bukan berarti mereka haram untuk bisa berkarir di luar rumah. Berkarir di luar rumah juga pernah dilakukan oleh para sahabat perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW termasuk istri-istri beliau seperti Siti Khadijah ra, Siti 'Aisyah ra, dan Zaenah ra.

Islam sebagai satu-satunya agama yang bersumber pada wahyu atau kalamullah yang otentik hingga kini tentu sangat paham akan kondisi wanita. Sebab, yang menciptakannya adalah Allah *azza wajalla*. Oleh karenanya Islam mengatur

begitu detail dan jeli sehingga dalam hal berkarir para wanita dibolehkan dalam bidang-bidang yang sesuai dan tidak menyalahi syariat atau hukum yang telah ditetapkan bagi wanita.

Bekerja atau berkarir untuk menafkahi keluarga memang sejatinya kewajiban bagi kaum laki-laki. Namun jika itu dilakukan oleh kaum wanita dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah ta'ala dan Rasul-Nya yang mulia maka itu menjadi perbuatan yang mulia bagi perempuan dan dihukumi sebagai sedekah. Subhanallah.

### Daftar Pustaka

- Achir, Yaumil Agoes, "Wanita Dan Karya Suatu Analisa Dari Segi Psikologi" dalam *Emansipasi Dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985.
- Al-Bukhârî, Abû 'Abdullah Muḥammad bin Ismâ'îl, *Shahîḥ al-Bukhârî*, Beirut: Dâr al-Fikr, tth., Juz. VII.
- Al-Tirmidzî, Abû 'Îsâ Muḥammad bin 'Îsâ, *Sunan al-Tirmidzî (al-Jâmi` al-Shahîḥ)*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000, Cet. I, Juz. I dan II.
- Al-Maudûdî, Abû al-A`lâ *al-Hijâb*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1980.
- Al-Qurthubî, Abû `Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anshârî, *al-Jâmi` Li Ah kâim al-Qur`ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993, Cet. I, Juz. XVIII.
- Al-Qardhâwî, Yûsûf, *Min Hadyi al-Islâm Fatâwâ Mu`âsharah*, al-Qâhirah: Dâr al-Qalam, 1996, Cet. VI, Juz. I.
- Al-Andalusî, Ibnu Ḥazm, *al-Muḥallâ Bi al-Âtsâr*, Tahqîq: `Abdul Ghaffâr

<sup>51</sup> Wahbah al-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâmî...*, 7379.

- Sulaimân al-Bandârî, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, tth., Juz. IX.
- Al-Haq, Jâd al-Haq `Ali Jâd, *Bayân Li al-Nâs*, al-Qâhirah: Mathba`ah Jâmi`ah al- Azhar, t.th), Juz. II.
- Al-Ghazâlî, Muḥammad, *al-Sunnah al-Nabawiyyah Bayna Ahli al-Fiqh Wa Ahli al- Hadîts*, Beirut: Dâr al-Syurûq, 1979, Cet. I.
- Al-`Aynain, `Abdu al-Fatâḥ Muḥammad Abû, *al-Islâm wa al-USroh Dirâsah Muqâranah Fî Dhawi al-Madzâhib al-Fiqhiyyah Wa Qawânîn al-Ah wâl al-Syakhshiyah*, al-Qâhirah: Maktabah al-`Âlamiyyah, tth.
- Al-Zuhâili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî Wa Adillatuhû*, Beirut: Dâr al-Fikr al- Mu`âshir, 2002, Cet. IV, Juz. IV dan X.
- Albar, Muḥammad, *Wanita Karir Dalam Timbangan Islam (Amal al-Mar`ah Fî al- Islâm)*, terj. Amir Hamzah Fachruddin, Jakarta: Pustaka Azam, 2000, Cet. II.
- Al-Bandâry, `Abdul Wahâb, *al-Zaujah al-`Âmilah*, al-Qâhirah: al-Mathba`ah al-`Âlamiyyah, 1969, Cet. I.
- Al-Nawawî, Abû Zakariyyâ Yahyâ bin Syaraf, *Raudhah al-Thâlibîn*, taḥqîq: `Âdil Aḥmad `Abdu al-Maujûd dan `Ali Muḥammad `Iwadh, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah 2000, Cet. I, Juz. V dan VI.
- Amin, Qâsim, *al-Mar`ah al-Jadîdah*, Mesir: Mathba`ah al-Sya`b, 1900.
- Anshary A.Z., A. Hafiz dan Huzaimah T. Yanggo (ed.), *Ihdad Wanita Karir, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Cet. III.
- Hartini, *Peranan Wanita Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Keluarga Melalui Usaha Ekonomi Produktif*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI, 1989.
- Ibnu `Abbâs, *Tanwîr al-Miqbâs min Tafsîr Ibn `Abbâs*, Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1992.
- Ibn Bâz, Abdul `Azîz bin Abdullah, *Majmû` Fatâwâ Wa Maqâlât Mutanawwi`ah*, al- Riyâdh: Maktabah al-Ma`ârif, 1992, Cet. II, Juz. I.
- Ibrahim, Marwah Daud, *Teknologi Emansipasi dan Transendensi*, Bandung: Mizan, 1994, Cet. I.
- Ihromi, T.O., "Masalah-masalah Dalam Keluarga Ibu Bekerja dan Ibu Tidak Bekerja", dalam: *Para Ibu Yang Berperan Tunggal Dan Yang Berperan Ganda*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, 1990, Cet. I.
- Kamariah, "Mencari Sosok Wanita yang Proporsional" dalam *Wanita Indonesia, rangkuman informasi suplemen 1*, , Penyusun: Kamariah Tambunan dkk, Jakarta: Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989, Cet. I
- Kamariah, "Mencari Sosok Wanita yang Proporsional" dalam *Wanita Indonesia, rangkuman informasi suplemen 1*, , Penyusun : Kamariah Tambunan dkk, Jakarta : Pusat Informasi Wanita Dalam Pembangunan dan UNICEF, 1989, Cet. I.

- Lanoil, Georgia Witkin, *Wanita dan Stress (Coping with Stress)*, terj. Ediati Kamil, Jakarta: Arcan, 1986, Cet. I.
- Moekijat, *Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai*, Jakarta: C.V. Remaja Karya, 1986, Cet. I
- Mukhtar, Naqiyah, "Telaah terhadap Perempuan Karier dalam Pandangan Hukum Islam" dalam *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H. Ali Yafie*, Bandung: Mizan, 1997, Cet. I.
- Rizal, esiree Auraida dan Jurfi (Ed.), *Masyarakat dan Manusia Dalam Pembangunan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Rini, Jacinta F., *Wanita Bekerja*, Jakarta: E-psikologi.com, 28 Mei 2002
- Salam DZ, Abdus, "Perempuan Dan Motif Ekonomi" dalam *Jurnal Equalita*, Cirebon: PSW STAIN Cirebon, 2001, Vol. 1, No. 1.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan al-Qur`an*, Bandung: Mizan, 2003, Cet. XXVI, h. 275-276.
- \_\_\_\_\_, *Tafsîr al-Mishbâh*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, Cet. I, Volume II dan XIV.
- Suralaga, Fadilah, *Pengantar Kajian Gender*, Jakarta: PSW UIN-IISEP, 2003, Cet. I.
- Syahatah, Husein, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Iqtishâd al-Bayt al-Muslim fî Dhau`i al-Syarî`ah al-Islâmiyyah)*, terj. Dudung R.H dan Idhoh Anas, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, Cet. II.
- Tasmara, Toto, *Etos Kerja Pribadi Muslim*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, Edisi. III, Cet. II.
- A. Zahroh, Muḥammad Abû, *al-Aḥwâl al-Syakhshiyah*, Beirut: Dâr al-Fikr al-`Arabî, 1957